

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 09 TAHUN 2004**

TENTANG

**RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN TERNAK YANG
AKAN DIBAWA KELUAR DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Hewan Ternak berpotensi menyebarkan Penyakit Menular kepada hewan lain maupun manusia
- b. bahwa Hewan Ternak yang akan dibawa keluar Kabupaten Lampung Tengah harus jelas status kesehatannya.
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak yang akan dibawa keluar Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lebaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten DATI II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825)
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 19999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38480);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, TLN Nomor 3253);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

- Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lampung Tengah sebagai Daerah Otonom.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN TERNAK YANG AKAN DIBAWA KELUAR DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Tengah;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- e. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan kabupaten lampung Tengah;
- f. Peternak adalah setiap orang atau Badan Hukum yang memiliki atau mengadakan atau menguasai sejumlah ternak secara sah;
- g. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar;
- h. Ternak adalah hewan piaraan, yang kehidupannya yakni mengenai tempat perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;
- i. Ahli adalah dokter-dokter hewan dan/atau sarjana-sarjana peternakan, disamping itu orang-orang lain, yang berdasarkan pendidikan dan ilmu pengetahuannya ditetapkan oleh menteri sebagai ahli;
- j. Petugas Berwenang adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- k. Kas daerah adalah kas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- l. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,

- perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan ensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau oraganisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
- m. Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
 - n. Retribusi Pemeriksaan Hewan Ternak yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pembayaran atas jasa pemeriksaan kesehatan hewan ternak yang akan dibawa keluar daerah Kabupaten Lampung Tengah;
 - o. Surat Ketetapan Retribusi yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah terhutang;
 - p. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar;
 - q. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
 - r. Surat tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD surat untuk melakukan tagihan rtribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak yang akan dibawa keluar Daerah Kabupaten Lampung Tengah dipungut retribusi.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan Pemeriksaan Kesehatan hewan ternak.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang/pribadi atau badan yang menggunakan Jasa Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan ternak.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Golongan Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini termasuk dalam golongan Retribusi jasa umum

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis hewan ternak yang diperiksa.

BAB V
PRINSIP SASARAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau semua biaya penyelenggaraan yang meliputi biaya pemeriksaan berpotensi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta kewaspadaan dini terhadap penyakit menular.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Atas pemeriksaan kesehatan hewan ternak yang akan dibawa keluar daerah dikenakan Retribusi;

(2) Besarnya tarip Retribusi ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :

a. Ternak Bibit :

- | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------|
| 1. Ternak Besar | : Sapi, kerbau,kuda | : Rp 5.000/ekor |
| 2. Ternak kecil | : | |
| a. Kambing, Domba | | : Rp 400/ekor |
| b. Babi | | : Rp 5.000/ekor |
| 3. Ternak unggas | : Ayam, itik, angsa | : Rp 200/ekor |

b. Ternak Potong

- | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------|
| 1. Ternak Besar | : Sapi, kerbau,kuda | : Rp 2.500/ekor |
| 2. Ternak kecil | : | |
| a. Kambing, Domba | | : Rp 200/ekor |
| b. Babi | | : Rp 2.500/ekor |
| 3. Ternak unggas | : Ayam, itik, angsa | : Rp 10/ekor |

BAB VIII
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Setiap Hewan ternak yang akan dibawa keluar Daerah dinyatakan Sehat berdasarkan pemeriksaan Ahli/Petugas berwenang

(2) Pemeriksaan Hewan Ternak diberikan kepada hewan yang akan dibawa keluar daerah.

(3) Setiap hewan ternak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan Surat keterangan Kesehatan Hewan Ternak yang bentuk dan macamnya ditentukan oleh Bupati.

Pasal 10

Pemeriksaan Hewan Ternak dapat dilakukan di :

- a. Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Kecamatan.
- c. Pasar Hewan.
- d. Perusahaan Peternakan.
- e. Lokasi Tempat Penampungan Hewan Ternak.

Pasal 11

Hewan Ternak yang menderita sakit berdasarkan pemeriksaan Ahli/Petugas berwenang dilarang untuk dibawa keluar daerah.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Wilayah Pemungutan Retribusi dipungut ditempat pemeriksaan hewan ternak dilakukan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima (BKP) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Pasal 15

Petugas Pemungut Retribusi dilarang menambah dan atau mengubah besarnya Retribusi sebagaimana Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Kepala daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang dihitung paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat dihitung.
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKTb, SRTD, Surat Keputusan Pembulatan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar

bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut di atas.

- (3) Kepala Daerah atas Permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembulatan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KADALUARSA

Pasal 18

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka 6 (enam) Tahun dihitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.
 - b. Ada pengakuan Hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XIV SAKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari

besarnya Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 21

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi Yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagai dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokmen yang dibawa sebagai dimaksud pada huruf e.

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan Retribusi.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut Hukum Yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah;

Pasal 25

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 27 Juli 2004

BUPATI LAMPUNG TENGAH

Hj. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA

Diundangka di : Gunung Sugih
Pada tanggal : 27 Juli 2004

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

SUDIRMAN SUBING
NIP. 4600006920

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2004 NOMOR 15

